

dari metode suntik mati yang tidak menyiksa terpidana dan serta tetap dapat memberikan efek takut kepada masyarakat agar tidak melakukan kejahatan.

BAB IV

KEBAIKAN DAN KELEMAHAN PELAKSANAAN PIDANA MATI MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA THAILAND

Pidana Mati adalah salah satu bentuk pidana yang paling tua, setua peradaban manusia. Pidana Mati juga merupakan bentuk hukuman yang paling menarik untuk dikaji semua negara, termasuk Indonesia⁶⁴.

Berdasarkan data yang diungkapkan Amnesty Internasional sebagai berikut⁶⁵:

1. *Abolitionist for all crimes: 98*
2. *Abolitionist for ordinary crimes only: 7*

⁶⁴ Yon Artiono Arba'i, *Op.Cit.*, Halaman xviii.

⁶⁵ <http://www.amnesty.org/>, *abolitionist-and-retentionist-countries*, diakses pada Hari Minggu, 26 Januari 2014 Pukul 22.19 WIB

3. *Abolitionist in practice*: 35

4. *Retentionist*: 58

Berikut penjelasan mengenai terminologi di atas:

1. *Abolitionist for all crimes* adalah Negara-negara yang tidak mengakui adanya ancaman pidana mati untuk setiap Tindak Pidana apapun.
2. *Abolitionist for ordinary crimes only* adalah Negara-negara yang menetapkan pidana mati hanya untuk kejahatan eksepsional (*exceptional case*) seperti kejahatan dalam hukum militer atau kejahatan-kejahatan yang dilakukan dalam keadaan tertentu. Jadi, sebenarnya bisa juga digolongkan sebagai kelompok *Retentionist*.
3. *Abolitionist in practice* adalah Negara-Negara yang masih mempertahankan pidana mati untuk kejahatan biasa (*retain to death penalty for ordinary crimes*) seperti pembunuhan, tetapi tidak dapat dianggap sebagai kelompok abolisionis karena mereka tidak melaksanakannya selama 10 tahun terakhir dan mempunyai kebijakan untuk tidak melaksanakan
4. *Retentionist* adalah Negara-negara yang masih menganut atau mengakui adanya pidana mati. Indonesia digolongkan ke dalam kelompok ini begitu pula negara-negara lain seperti Thailand, Amerika, dan lain-lain⁶⁶.

Di samping sama-sama mengakui adanya pidana mati, Indonesia dan Thailand juga menganut sistem hukum yang sama yaitu Sistem Hukum Eropa Kontinental.

Sistem Hukum Kontinental berkembang di Eropa Daratan sehingga sering juga disebut Sistem Hukum Eropa Kontinental. Negara-negara yang menganut sistem ini seperti Perancis (sebagai negara terdahulu yang menganut) kemudian menyebar diluar itu, karena ada jajahan Perancis seperti Afrika, Indo China dan Spanyol. Namun ada juga negara yang menganut sistem ini, seperti Jepang dan Thailand, walaupun tidak karena dijajah Perancis. Sementara Indonesia sebagian besar sistem hukumnya menganut sistem ini karena bekas Jajahan Belanda⁶⁷.

Persamaan sistem hukum ini sebenarnya merupakan suatu peluang dalam menyempurnakan sistem hukum Indonesia. Perbandingan hukum negara yang mempunyai sistem hukum yang sama lebih baik untuk dilaksanakan daripada

⁶⁶ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Op.Cit*, Halaman 232.

⁶⁷ Aswani Adam, *Op.Cit*, Halaman 12.

perbandingan negara yang mempunyai sistem hukum yang berbeda. Ini dikarenakan perbandingan hukum mempunyai kegunaan sebagai bahan-bahan tentang faktor-faktor dalam hukum apakah yang perlu dikembangkan atau dihapuskan secara berangsur-angsur demi integritas masyarakat, terutama masyarakat majemuk seperti Indonesia dan demi pembaharuan hukum Indonesia⁶⁸. Oleh karena itu, jika perbandingan hukum dilakukan pada negara yang mempunyai dasar sistem hukum yang sama, penerapan hukum yang akan diadopsi pun akan lebih mudah.

A. Kebaikan Dan Kelemahan Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia

Penulis menemukan beberapa kebaikan dan kelemahan dari metode pidana mati yang diterapkan di Indonesia, yaitu sebagai berikut :

Kebaikan :

1. Efek takut yang dirasakan masyarakat akan sangat besar.

Badan Terpidana yang berlubang akibat timah panas yang ditembakkan oleh regu tembak adalah hal yang mengerikan bagi masyarakat. “Secara teoritis dapat dikatakan bahwa ancaman hukuman mati menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) yang sangat tinggi”⁶⁹. Masyarakat akan merasa sangat takut ketika melihat atau pun membayangkan bagaimana jenazah terpidana setelah dilakukannya eksekusi pidana mati. Ini

⁶⁸ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana, Op.Cit*, Halaman 27.

⁶⁹ Todung Mulya Lubis dan Alexander Ray, *Op. Cit*, Halaman 65.

kemudian tentu akan mencegah banyak orang untuk berbuat kejahatan karena gentar akan hukuman yang sangat berat.

2. Biaya yang dikeluarkan relatif murah.

Pada dasarnya semua pelaksanaan pidana mati adalah bentuk pelaksanaan pidana yang efisien jika dibandingkan dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara dalam waktu yang lama. Diperlukan biaya yang tidak sedikit untuk menghidupi narapidana⁷⁰. Biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan pidana mati di Indonesia relatif lebih rendah karena untuk eksekusinya diperlukan senapan dan peluru yang harganya tidak terlalu tinggi.

3. Bagi eksekutor regu penembak, beban untuk melaksanakan pidana mati tidak begitu besar dikarenakan ada kemungkinan senapan yang digunakan adalah senapan kosong. Dari beberapa penembak, hanya satu senapan yang berisi peluru.

Kelemahan :

1. Ada kemungkinan terpidana mati masih hidup setelah dilakukannya eksekusi pidana mati

UU No.2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati mengakui secara tidak langsung menyatakan bahwa metode ditembak sampai mati besar kemungkinan menyiksa terpidana. Ini terlihat dalam

Pasal 14 ayat (4) yang berbunyi:

Apabila setelah penembakan itu, terpidana masih memperlihatkan tanda-tanda bahwa ia belum mati, maka Komandan Regu segera

⁷⁰*Ibid*, Halaman 296.

memerintahkan kepada Bintara Regu Penembak untuk melepaskan tembakan pengakhir dengan menekankan ujung laras senjatanya pada kepala terpidana tepat di atas telinganya. (Pasal 14 ayat 4).

Berdasarkan Pasal ini, secara tidak langsung Undang-Undang mengakui kemungkinan terpidana tidak langsung mati saat dilakukannya penembakan pertama dan selama menunggu tembakan pengakhir, terpidana sudah pasti menderita berlumuran darah.

2. Jenazah Terpidana Mati sudah tidak utuh lagi

Jenazah terpidana berlubang dan berdarah, terutama ketika terjadi keadaan dimana terpidana masih hidup ketika metode ditembak sampai mati dilakukan. Berdasarkan Pasal 14 ayat (4) yang disebutkan di atas bahwa apabila keadaan tersebut terjadi maka regu penembak melepaskan tembakan pengakhir dengan menekankan ujung laras senjatanya pada kepala terpidana di atas telinganya. Kepala manusia ditembak dengan senjata yang menempel di atas telinga sudah pasti membuat terpidana mati mengenaskan. Ini akan menjadi hal yang sangat menyakitkan bagi keluarga yang ditinggalkan.

B. Kebaikan Dan Kelemahan Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Thailand

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tentang pidana mati di Thailand tersebut di atas, penulis menemukan setidaknya beberapa kelebihan dan kekurangan mengenai metode suntik mati, sebagai berikut:

Kebaikan :

1. Suntik mati tidak menyakiti terpidana

Eksekusi mati dengan suntikan dianggap lebih manusiawi, karena satu-satunya sakit yang dirasakan adalah ketika jarum disuntikkan ke tubuh Terpidana⁷¹. Rasa sakit tidak terasa dengan adanya bius yang disuntikkan terlebih dahulu ke tubuh terpidana. Begitu pula suntikan ketiga yaitu suntikan terakhir yang langsung menyerang jantung terpidana.

2. Memberikan efek takut masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana

Pidana mati akan tetap membuat masyarakat takut untuk melakukan tindak pidana meskipun metode pidana mati itu tidak menyiksa.

3. Jenazah terpidana mati tidak rusak

Zat dalam suntik mati mematikan terpidana dengan menyerang langsung ke organ dalam yang sangat vital yaitu jantung⁷². Ini mengakibatkan terpidana langsung mati tanpa ada kerusakan luar. Keluarga terpidana mati akan melihat jenazah tetap dalam keadaan seperti semula tanpa ada kerusakan secara fisik pada tubuh terpidana. Oleh karena itu keluarga yang ditinggalkan dapat menyemayamkan jenazah terpidana mati dengan layak.

Kelemahan :

1. Peredaran zat yang diperlukan untuk eksekusi suntik mati terbatas

Zat yang digunakan untuk suntik mati tidak mudah untuk ditemukan di pasaran. Peredarannya dibatasi oleh Uni Eropa yang melarang adanya

⁷¹ Yon Artiono Arba'i, *Op. Cit*, Halaman 25.

⁷² <http://teakdoor.com/>, *Method of Execution in Thailand*, diakses pada hari Kamis, Tanggal 24 Oktober 2013 Pukul 07.36 WIB.

pidana mati⁷³. Meski dibatasi, negara-negara yang menggunakan metode suntik mati tetap menggunakan metode ini guna menjamin agar terpidana tidak merasa sakit dan tersiksa saat eksekusi pidana mati dijalankan.

2. Organ dalam terpidana rusak.

Ini termasuk sebagai suatu kekurangan ketika permintaan terakhir terpidana adalah menyumbangkan organ dalamnya kepada orang lain. Dengan metode suntik mati, organ dalam terpidana terutama organ jantung mengalami kerusakan akibat suntikan penghenti detak jantung⁷⁴.

3. Bagi eksekutor suntik mati, beban yang ditanggung sangat berat dikarenakan eksekutor harus melaksanakan tugasnya secara langsung yaitu menghilangkan nyawa terpidana.

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa metode pelaksanaan pidana mati Indonesia lebih mengutamakan aspek tujuan pelaksanaan pidana mati yaitu sebagai pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan dan memberikan rasa takut agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana. Ini terlihat dari pelaksanaan pidana mati di Indonesia yang menggunakan metode ditembak sampai mati. Dengan menggunakan metode ini, masyarakat akan merasa sangat takut ketika melihat atau pun membayangkan bagaimana jenazah terpidana setelah dilakukannya eksekusi pidana mati. Secara objektif, tujuan untuk memberikan rasa takut kepada masyarakat agar tidak melakukan

⁷³<http://internasional.kompas.com/read/2012/05/04/07411572/Obat.Suntik.untuk.Hukuman.Mati.Menipis>, *Obat suntik Untuk Hukuman Mati Menipis*, diakses pada hari Selasa, 14 Januari 2014, Pukul 12.18 WIB.

⁷⁴<http://teakdoor.com/>, *Method of Execution in Thailand* diakses pada hari Kamis, Tanggal 24 Oktober 2013 Pukul 07.36 WIB.

Tindak Pidana tercapai namun secara subjektif, nasib terpidana dan keluarga yang ditinggalkan tidak diperhatikan. Metode ditembak sampai mati sangat menyiksa Terpidana, terutama ketika terjadi suatu kesalahan atau terpidana belum mati setelah eksekusi dilakukan. Di samping itu, metode ini merusak jenazah Terpidana sehingga sulit untuk disemayamkan dengan layak dan memberikan kesedihan yang mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan.

Metode pelaksanaan pidana mati di Thailand lebih mengutamakan sisi kemanusiaan yang pelaksanaannya dilaksanakan dengan metode suntik mati. Suntikan pertama yaitu suntik bius dalam dosis tertentu membuat terpidana tidak merasa sakit. Di samping itu jenazah terpidana masih utuh tanpa ada luka secara fisik. Meskipun mengutamakan sisi kemanusiaan, rasa takut dalam diri masyarakat akan tetap sama karena meskipun rasa sakit tidak terasa serta jenazah terpidana tetap utuh, sejatinya kematian tetaplah menjadi sebuah hal yang sangat menakutkan. Oleh karena itu penulis menyimpulkan meskipun mengutamakan sisi kemanusiaan, metode ini juga tetap dapat mewujudkan tujuan dilaksanakannya pidana mati, yaitu memberikan rasa takut agar tidak melakukan tindak pidana dalam rangka pencegahan timbulnya tindak pidana lagi di kemudian hari.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia dilakukan dengan Metode ditembak sampai mati sebagaimana yang diatur dalam UU No.2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Pelaksanaan Pidana Mati di Thailand dilakukan dengan Metode Suntik Mati sebagaimana diatur dalam Peraturan Departemen Kehakiman Tahun 2003 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Pidana Mati Thailand atau disebut juga *Ministry of Justice Regulation in 2003*.

2. Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia

Kebaikan : Efek takut yang dirasakan masyarakat sangat besar, biaya yang dikeluarkan relatif lebih efisien serta beban eksekutor tembak mati sedikit lebih ringan.

Kelemahan : Besar kemungkinan terpidana mati masih hidup setelah dilakukannya eksekusi pidana mati dan jenazah terpidana mati rusak.

Pelaksanaan Pidana Mati di Thailand

Kebaikan : Suntik mati tidak menyakiti terpidana, jenazah terpidana mati tidak rusak dan tetap memberikan efek takut kepada masyarakat.

Kelemahan : Peredaran zat yang diperlukan untuk eksekusi suntik mati terbatas dan organ dalam terpidana mati rusak.

Dari pembahasan mengenai kebaikan dan kelemahan pelaksanaan pidana mati di kedua negara, dapat disimpulkan bahwa Indonesia lebih mengutamakan aspek tujuan pelaksanaan Pidana Mati yaitu sebagai pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan dan memberikan rasa takut agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan Ketentuan Pelaksanaan Pidana Mati Thailand lebih mengutamakan sisi kemanusiaan dalam pelaksanaan pidana Mati terhadap terpidana.

B. Saran

Penulis menyarankan pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia sebaiknya menggunakan metode Suntik Mati karena pelaksanaannya lebih manusiawi.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur :

- Abdoel Jamali, R. 2003. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Amirudin dan Zainal Asyikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Adam, Aswarni. 2006. *Prinsip-Prinsip Dasar Sistem Hukum Indonesia*: Riau. Alaf Riau.
- Apeldoorn, L.J van. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT.Pradnya Paramita.
- Arba'i, Yon Artiono. 2012. *Aku Menolak Hukuman Mati: telaah atas penerapan Pidana Mati*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG).

- Arief, Barda Nawawi. 2005. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____. 2011. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- _____. 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Chazawi, Adam. 2001. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Hamzah, Andi. 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- _____. 2005. *Perbandingan Pemberantasan Korupsi berbagai negara*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Hartono, H & Arnicun Aziz. 1999. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Kamus Hukum “Citra Umabara” Bandung.
- Lubis, Todung Mulya dan Alexander Ray. 2009. *Kontroversi Hukuman Mati; Perbedaan penapat hakim Konstitusi*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Maas, Marwan. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Marpaung, Leden. 2006. *asas-teori-praktik Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Masriani, Yulies Tiena. 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno. 1999. *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Riwayadi, Susilo,dkk. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Sinar Terang.
- Sahetapy, J.E. 2007. *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. 2012. *Kriminologi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sanusi, Achmad. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Bandung: TARSITO.
- Soesilo, R. 1996. *KUHP Serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: POLITEIA.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 2001 *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarsono. 2007. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya.
- Sunarso, Siswanto. 2005. *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya.
- Wahid, Abdul dkk. 2004. *Kejahatan Terorisme, Perspektif Agama, HAM dan Hukum..* Bandung: Refika Aditama.
- Waluyo, Bambang. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.

Peraturan Perundangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Thailand.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati
Pidana Mati.

Ministry of Justice Regulation in 2003 Thailand.

Internet :

Abolitionist and Retentionist Countries dalam: <http://www.amnesty.org/en/death-penalty/abolitionist-and-retentionist-countries>. diakses pada Hari Minggu, 26 Januari 2014 Pukul 22.19 WIB

Bab III Metode Penelitian dalam : <http://purpleworl.blogspot.com/>. 29 Oktober 2013.

Clemency in Thailand dalam: <https://www.google.com/>. diakses pada hari Rabu, 12 Februari 2014 pukul 09.34 WIB

Deskripsi Negara Thailand dalam:<http://id.wikipedia.org/wiki/Thailand>. diakses pada hari Minggu, 02 Februari 2014, Pukul 10.46 WIB.

Eksekusi Mati Paling Mengerikan dalam : <http://www.jelajahunik.us/2013/03/25-eksekusi-mati-paling-mengerikan-di.html>. diakses pada Selasa, 7 Januari 2014 pada pukul 16.32.

Hukuman mati yang masih berlaku, dalam: <http://www.astrodigi.com/2010/07/4-macam-hukuman-mati-yang-masih-berlaku.html>. diakses pada Jumat, 07 Februari 2014 pada Pukul 06.07 WIB.

Method of Execution in Thailand dalam:
http://teakdoor.com/view.php?pg=thailand_prison_death_sentence, diakses pada hari Kamis, Tanggal 24 Oktober 2013 Pukul 07.36 WIB

Obat suntik Untuk Hukuman Mati Menipis dalam:
<http://internasional.kompas.com/read/2012/05/04/07411572/Obat.Suntik.untuk.Hukuman.Mati.Menipis> diakses pada hari Selasa, 14 Januari 2014, Pukul 12.18

Pemidanaan Indonesia dalam :
<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDAQFjAB&url=http%3A%2F%2Fidiyosorhazmah.files.wordpress.com%2F2010%2F07%2Fmakalah-yanda1.doc&ei=9JN9UsnSGoGMrgeU9oGAAQ&usg=AFQjCNEkcFvxLqHQ5E-mE8ycavyg3oQi5Q&bvm=bv.56146854,d.bmk>, diakses pada hari Kamis, Tanggal 24 Oktober 2013 Pukul 06.36 WIB

Pidana Mati ditinjau dari agama Buddha dalam: <http://www.samaggi-phala.or.id/naskah-dhamma/hukuman-mati-ditinjau-dari-agama-buddha/> diakses pada hari senin, Tanggal 27 Januari 2014, Pukul 07.33 WIB

Sistem Pemidanaan Indonesia dihubungkan dengan Pidana Mati dalam:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Frepository.usu.ac.id%2Ffbistream%2F123456789%2F37058%2F4%2FChapter%2520II.pdf&ei=1BoUv_7Lc3_rAfbv4HYCg&usg=AFQjCNF_OuOYpyF8rakx5zkEEoovFQAOZg&bvm=bv.55123115,d.bmk diakses pada hari Kamis, Tanggal 24 Oktober 2013 Pukul 06.36 WIB

